



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 122/420/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA UNTUK KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 Antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023, maka dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama dalam Kegiatan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub

02/01

Bidang Sekolah Menengah Pertama untuk Kegiatan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); *g h*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 25). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Untuk Kegiatan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *g-ly*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 7 Maret 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE. *[Signature]*

A
[Signature]
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 122/420/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA UNTUK KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEGIATAN REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama

A. Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	40103277	4 Ruang	600.000.000
Jumlah			4 Ruang	600.000.000

B. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	40103277	1 Ruang	425.000.000
Jumlah			1 Ruang	425.000.000

08

C. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	40103277	1 Ruang	418.824.000
Jumlah			1 Ruang	418.824.000

D. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya

No.	SEKOLAH PENERIMA	NPSN	VOLUME	ANGGARAN (RP)
1	SMP Negeri 1 Tabukan Utara	40103277	1 Paket	230.000.000
Jumlah			1 Paket	230.000.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


RINNY TAMUNTUAN